

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah, sehingga banyak investor dalam maupun luar negeri yang berminat melakukan investasi di Indonesia.¹ Dimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) menyatakan investasi yaitu penanaman modal sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing) untuk menanamkan modalnya di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan adanya UUPM tersebut, diharapkan penanam modal dalam negeri ataupun luar negeri mendapat kepastian hukum terhadap investasi yang mereka lakukan. Sebab sebelum menanamkan modalnya di suatu negara, tentu para investor memperhatikan beberapa aspek, antara lain aspek kepastian hukum, kestabilan politik serta kesempatan ekonomi.²

Mengenai bentuk badan usaha dalam investasi telah diatur sedemikian rupa pada Pasal 5 UUPM yang menyatakan :

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman

¹ Sujud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 2

² Yunisavitri, E., 2012, *Implementasi Peraturan Pemerintah terkait dengan Kepemilikan Saham dari Modal Asing*, *Unnes Law Journal*, 1(1), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm.35

modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 tersebut dapat dipahami dimana bentuk usaha dalam investasi diserahkan pada investor itu sendiri, kecuali apa yang ditegaskan Pasal 5 ayat (2) UUPM dimana bagi investor asing yang berinvestasi di wilayah Indonesia harus dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat Perseroan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) dan peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) UUPM memberikan alternatif bentuk kepemilikan saham dalam bentuk mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan terbatas, membeli saham dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan syarat pendirian suatu Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT menegaskan bahwa Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap investor baik asing maupun dalam negeri yang mau mendirikan suatu Perseroan harus mengambil bagian saham (*ingbreng*) dari Perseroan yang bersangkutan. Ketentuan yang sama juga diatur pada Pasal 33 ayat (1) UUPM yang secara melarang adanya pinjam nama atas kepemilikan saham. Kebijakan ini terkait dengan ketentuan bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi investor asing serta bidang usaha dengan persyaratan tertentu.³

Pengaturan tentang hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden

³ Pertiwi Endah, 2018, “*Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak*”, Jurnal IUS | Vol VI | Nomor 2 | Agustus 2018

Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Pasal 1 ayat (3) Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal. Menurut Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa:

Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 1031).

Sedangkan Pasal 12 ayat (2) UU Cipta Kerja menyatakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing dan dalam negeri adalah :

- a. Narkotika;
- b. Segala bentuk perjudian dan/atau kasino;
- c. Penangkapan ikan yang tercantum dalam CITES;
- d. Pemanfaatan atau pengambilan coral/karang;
- e. Industri pembuatan senjata kimia; dan
- f. industri bahan kimia dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Dengan adanya pembatasan bidang usaha tersebut, dalam praktek disinyalir adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh investor untuk menerobos ketentuan dimaksud. Adapun modus yang mereka lakukan diantaranya dengan pembuatan Akta *Nominee* antara Investor asing dengan Warga Negara Indonesia (WNI) atau sesama WNI, dimana para investor tersebut meminjam nama orang lain sebagai pemegang saham pada Perseroan yang didirikannya, tetapi pengurusan saham dan pengendaliannya dilakukan secara penuh oleh investor asing yang meminjam nama tersebut.

Bila dilihat dari penggunaan terminologinya, istilah Perjanjian Pinjam

Nama (*Nominee Agreement*) dikenal pada awal tahun 90-an di Indonesia dan sering menggunakan konsep *nominee* dalam transaksi hukum khususnya perjanjian investasi asing. Pada dasarnya konsep *nominee* tidak dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang berkembang dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep *nominee* pada awalnya hanya terdapat pada sistem hukum *Common Law*.

Nominee Agreement sendiri merupakan perjanjian pinjam nama dengan pengertian sebagaimana menurut Black's Law Dictionary:

1. *A person who proposed for an office, membership, award or like title, or status. An individual seeking nomination, election or appointment is a candidate. A candidate for election becomes a nominee after being formally nominated.*

Terjemahan bebas:

(Seseorang yang mengusulkan jabatan, keanggotaan, penghargaan atau gelar serupa, atau status. Seseorang yang mencari pencalonan, pemilihan atau penunjukan adalah seorang kandidat. Seorang calon untuk pemilihan menjadi calon setelah secara resmi dicalonkan)

2. *A person designated to act in place of another usually in a very limited way.*

Terjemahan bebas:

(Seseorang yang ditunjuk untuk bertindak menggantikan orang lain biasanya dengan cara yang sangat terbatas.)

3. *A party who holds bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the benefit of others⁴.*

Terjemahan bebas:

(Pihak yang memegang hak yang sah untuk kepentingan orang lain atau yang menerima dan mendistribusikan dana untuk kepentingan orang lain.)

Perjanjian *nominee* memiliki ranah yang cukup luas dalam penggunaannya, di Indonesia praktek dari perjanjian *nominee* masuk dalam ranah kepemilikan tanah dan juga terhadap kepemilikan saham, penanaman modal, pendirian perseroan dan segala bentuk kepemilikan dalam hukum perdata⁵.
Perbuatan hukum Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) bertentangan

⁴ Garner, loc. cit., hlm. 1076.

⁵ Pertiwi Endah, 2018, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta *Nominee* Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak", Jurnal IUS | Vol VI | Nomor 2 | Agustus 2018

dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, hal mana dapat dilihat pada Pasal 48 Ayat (1) UUP yang menyebutkan “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”, jadi saham itu wajib atas nama si pemegang saham, tidak boleh nama pemegang saham berbeda dengan pemilik sebenarnya.⁶

Meskipun praktik Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) telah dilarang, namun pada kenyataannya masih ada ditemukan praktik *nominee* yang dilakukan oleh investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia sehingga menyebabkan kerugian bagi Negara Indonesia. Dalam praktiknya perjanjian *nominee* dilakukan karena investor tersebut masuk kedalam *negative list investment*, untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan mengaburkan identitas yang nantinya akan berakibat kepada pajak. Adapun bentuk kerugian negara dapat berupa berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak dan berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, karena bidang usaha tertentu di dominasi oleh investor yang menggunakan kepemilikan saham melalui perjanjian pinjam nama. Untuk mengatasi kecurangan tersebut maka pemerintah menuntut untuk adanya transparansi dari seluruh perusahaan dan atau korporasi yang ada di Indonesia melalui penerapan prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial ownership* selanjutnya disingkat BO.) dengan tujuan agar memperoleh kepercayaan investor terhadap perusahaan yang ada di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁶ [Hukum Perdata | Buletin Hukum](#) diakses pada 17 September 2022, pukul 22.20

dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.⁷

Selanjutnya pada Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 (Permenkumham No. 15/2019) yang mengatur tentang tata cara peraturan pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, serta penerima manfaat sesungguhnya. Pertimbangan dikeluarkannya aturan ini adalah untuk efektivitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum dan/atau publik. Dalam Permenkumham No. 15/2019 ini juga disebutkan bahwa, Pemerintah dapat melakukan Kerjasama pertukaran informasi pemilik manfaat dari korporasi dengan instansi peminta. Permenkumham No. 15/2019 tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (BO) untuk mencegah tindak pidana korporasi.⁸

Konsep pemilik manfaat yang diatur di dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

⁷ Aidhya Diory, *Konsep Beneficial Ownership dan Hubungannya dengan Praktik Nominee*, <https://www.pphbi.com/konsep-beneficial-owner-dan-hubungannya-dengan-praktik-nominee/>, pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 21.23

⁸ Magfirah Hamsah, Tesis, 2020, *Peneapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial ownership) Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris*

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, berangkat dari konsep BO yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Terdapat 2 (dua) kesamaan konsep antara Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dengan *FATF Recommendation*. Pertama; menurut *FATF Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate memiliki atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Kedua; BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum. Kedua, istilah *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* menggarisbawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung.⁹

Terkait perbuatan hukum *Nominee Agreement* yang secara sengaja menyembunyikan penerima manfaat (BO) berimplikasi pada pendirian Perseroan. Mengingat pendirian harus dituangkan dalam bentuk akta autentik. Hal mana sejalan dengan Pasal 12 UUPT mengenai akta otentik, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
- (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan anam serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak

⁹ Darussalam, "*Beneficial Ownership Dalam Konteks Perpres No. 13/2018 Dan Pajak.*" accessed April 22, 2019, <https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661>. Dalam Nevey Varida Ariani, "*Beneficial ownership : Mengenal Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi*"

dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Berdasarkan hasil penelusuran terkait *Nominee Agreement* dan BO, ternyata perbuatan hukum itu dilakukan dalam bentuk akta pernyataan yang ditandatangani oleh namanya yang dipinjam oleh investor. Bila dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1) UUPM jo Pasal 48 ayat (1) UUPT dan perjanjian tersebut cacat hukum. Perjanjian tersebut batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUPM dan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian.

Berdasarkan deskripsi sebagaimana disebutkan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE AGREEMENT*) DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN BERDASARKAN PRINSIP PEMILIK MANFAAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan nya yaitu :

1. Bagaimana kedudukan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana akibat Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia?
3. Bagaimana pencegahan praktek Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui akibat apa yang ditimbulkan dari Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan memahami cara pencegahan dari praktek Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan positif dan memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum, dan bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa hukum, untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan.
- b. Penulisan ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Berdasarkan Prinsip Pemilik Manfaat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hukum perdata bisnis khususnya hukum perusahaan yang berkaitan dengan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Berdasarkan Prinsip Pemilik Manfaat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Berdasarkan Prinsip Pemilik Manfaat..

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*)

Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Berdasarkan Prinsip Pemilik Manfaat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari:

- 1) Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data yang ada di

lapangan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di kantor Notaris Padang.

- 2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Jenis data

- 1) Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan baik melalui wawancara ataupun survei dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
- 2) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yaitu:
 - (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

(4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

(5) POJK No. 22/ POJK.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal

(6) Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain

(7) KUHPerdata

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah atau jurnal hukum dan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰

b. Wawancara

Untuk memperdalam kajian dan informasi terkait objek penelitian, juga dilakukan wawancara dengan Notaris Bapak Dr. Muhammad Ishaq, S.H.,

¹⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 85

M.Kn, dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. dimana pertanyaan wawancara telah disusun sedemikian rupa dan dapat berkembang sepanjang jalannya wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk penyelesaian terhadap pokok permasalahan yang terjadi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang telah didapat dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Berdasarkan Prinsip Pemilik Manfaat.

b. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dan dibahas kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.